**EFEKTIVITAS PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA TARASU KECAMATAN KAJUARA KABUPATEN BONE**

**Kiki Apriani, S.Pd**

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar

[Kiki.apriani77@gmail.com](mailto:Kiki.apriani77@gmail.com)

***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui efektivitas peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tarasu Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dan (2) Mengetahui faktor-faktor yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan pearannya di Desa Tarasu Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, dengan menggunakan strategi inquiry yang bertujuan untuk mengungkap proses kejadian secara mendetail, sehingga diketahui dinamika sebuah realitas lembaga dan saling berpengaruh diberbagai pusat pemerintahan, dalam hal ini dapat memberikan informasi tentang penyebab sebuah kejadian adalah respon orang atau kelompok terhadap aksi orang atau kelompok. proses pengumpulan data secara sistematis dan intensif untuk memperoleh pengetahuan dan informasi. Maka dalam penelitian ini peneliti mengamati dan berinteraksi dengan Kepala Desa Tarasu, ketua Badan Permusyawaratan Desa Tarasu, para anggota Badan Permusyawaratan Desa Tarasu dan penduduk Desa Tarasu Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, dengan wawancara dan mencari data dengan dokumentasinya.*

*Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) efektivitas Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Desa di Desa Tarasu Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone yaitu menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. (2) Faktor-faktor yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan peranannya di Desa Tarasu Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone terdiri dari faktor Pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya yaitu tingkat pendidikan, partisipasi masyarakat, dan stabilitas lingkungan, Sedangkan faktor pengambatnya adalah sarana dan prasarana serta dana kesejahteraan (gaji).*

1. **PENDAHULUAN**

Badan Permusyawaratan desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat. Lembaga ini adalah mitra kerja pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.Kemudian berdasarkan tinjauan awal yang telah dilakukan oleh penulis, sumbangsi dari Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tarasu selama berdirinya Badan Permusyawaratan Desa itu masih kurang terlihat jelas, terlihat dari hasil tinjaun awal lapangan yang dilakukan penulis yang melakukan wawancara secara acak kepada masyarakat desa Tarasu dan beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa, bahwa masih kurangnya hubunngan kerja sama antara Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat di Desa Tarasu. Kemudian aspirasi atau masukan dari masyarakat desa masih belum tersampaikan dan banyak yang masih menjadi wacana semata tanpa implementasi yang jelas.

Kemudian data awal selanjutnya yang penulis temukan mengenai Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tarasu yakni semenjak adanya Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tarasu Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, pada tahun 1999pelaksanaan pemilihan pergantian ketua terlaksana baru tiga kali selama 20 tahun berdirinya Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tarasu Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, pada pemilihan ketua BPD yang ketiga terpilih adalah ketua yang pertama yang telah menjabat pada periode pertama hal ini membuat penulis merasaada kerancuan dari ketentuan masa jabatan Ketua BPD. Serta hal ini juga yang menjadi fokus peneliti sejauh mana Efektivitas Peran BPD terhadap pembangunan Desa di Desa Tarasu Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone selama 20 tahun.

Apakah benar-benar membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi yang jelas, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, yang hanya akan menghabiskan energi yang sesungguhnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan krisis ekonomi. Berangkat dari fenomena tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tarasu Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dan yang kedua, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan perannya di Desa Tarasu Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone.

Mengkaji berbagai implikasi dari berbagai kegiatan manusia agar kita dapat menentukan apakah dilakukan secara efektif ataukah dilakukan tidak efektif? Kegiatan yang dilakukan secara efektif dimana dalam proses pelaksanaannya senantiasa menampakkan ketetapan antara harapan yang kita inginkan dengan hasil yang dicapai. Maka dengan demikian efektivitas dapat kita katakan sebagai ketetapan harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai.[[1]](#footnote-1)

Menurut Aam Komariyah Cepi Triatna dalam Makmur mendefinisikan “Efektivitas adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran/tujuan (kuantitas, kualitas dan waktu).”[[2]](#footnote-2)

Menurut Halim efisiensi dan efektivitas sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat akan memberi manfaat berupa (1) efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tepat sasaran; (2) meningkatkan mutu pelayanan publik; (3) dengan menghilangkan setiap in-efisiensi dalam seluruh tindakan pemerintah maka biaya pelayanan yang diberikan menjadi murah dan selalu dilakukan penghematan dalam pemakaian sumber daya (4) alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik, (5) meningkatkan *public cost awareness* sebagai akar dari akuntabilitas publik.[[3]](#footnote-3)

Menurut Nasution dalam Winarno Atmojo menyatakan bahwa “peranan mencakup kewajiban dan hak yang bertalian kedudukan”.[[4]](#footnote-4)

Peran atau peranan adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena memiliki status-status sosial khusus.[[5]](#footnote-5)

Merujuk pada pengertian peranan menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan peran adalah kedudukan yang dimiliki oleh seseorang yang dipengaruhi status sosial khusus berdasarkan hak dan kewajiban.

Peran Pemerintah dalam Pembangunan Nasional

1. Peran selaku stabilitator
2. Peran selaku inovator
3. Peran selaku modernisator
4. Peran selaku pelopor
5. Peran selaku pelaksana sendiri[[6]](#footnote-6)

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberi penjelasan tentang pembangunan Desa yang dikemukakan bahwa: Pasal 78 menjelaskan tentang Pembangunan Desa bahwa:

1. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pembangunan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
2. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Pembangunn Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengurus utamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pembangunan dalam konsep sosiologis adalah proses peningkatan taraf hidup masyarakat yang didasarkan pada realitas sosial; mungkin cara ini akan paling baik daripada pembangunan harus ditentukan atas dasar kepentingan penguasa. Dengan cara ini masyarakat dapat memahami dan menikmati hasil pembangunan sesuai dengan cita-cita dan harapan mereka sendiri.

Hasil-hasil pembangunan akan terpelihara dengan baik, oleh karena keberadaannya atas kehendak dan kepentingan mereka sendiri. Pembangunan itu pada hakikatmya ditujukan agar masyarakat terlepas dari ketergantungan, menciptakan kemandirian dan mampu berinisiatif dalam upaya pembaruan yang bermanfaat secara umum.[[7]](#footnote-7)

Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa guna membantu pembangunan itu sendiri, guna terlaksana nya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di butuhkan pemberdayaan masyarakat dan sumber daya manusia yang ada di desa.

Definisi pemberdayaan masyarakat memang cukup beragam. Ife dalam Kamanto Sunarto mendefinisikan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai proses menyiapkan masyarakat dengan berbagai sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri Masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan memengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.[[8]](#footnote-8)

Selanjutnya, memang kendala yang dihadapi adalah kebutuhan akan Sumber Daya Manusia. Akan tetapi, kita boleh berdalih secara ”Klasik” bahwa kita belum siap dengan Sumber Daya Manusia. Apabila demikian, kita akan menunggu 60 tahun lagi.[[9]](#footnote-9)

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dijelaskan seperti uraian di bawah ini.

Disamping itu, partisipasi masyarakat juga merupakan pemenuhan terhadap etika politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan. Disamping itu, adanya partisipasi masyarakat didasarkan pada perimbangan:

“Bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat itu untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan untuk masa berikutnya.

Sementara itu Katz menempatkan partisipasi sebagai salah satu faktor yang menetukan keberhasilan pembangunan, disamping faktor-faktor tenaga terlatih, biaya, informasi, peralatan, dan kewenangan yang sah.[[10]](#footnote-10)

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang di tetapkan bersama BPD;

Mengajukan rancangan peraturan desa;

1. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
2. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
3. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang nya kepala desa mempunyai kewajiban:

1. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
7. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
9. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa;
10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa di atur lebih lanjut dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan pemerintah.[[11]](#footnote-11)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukan merupakan lembaga pertama yang berperan sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat desa melainkan perbaikan dari lembaga sejenis yang pernah ada sebelumnya, seperti LMD yang direvisi menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD) yang oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat.[[12]](#footnote-12)

Badan permusywaratan desa (BPD) sesuai pasal 104 adalah wakil penduduk desa yang dipilih dari dan oleh penduduk desa yang mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.[[13]](#footnote-13)

Badan Permusyawaratan Desa merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan dan pelayanan masyarakat. Peran Badan Permusyawaratan Desa sangat penting dalam rangka membawa aspirasi masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. [[14]](#footnote-14)

Tugas BPD

1. Menggali aspirasi masyarakat
2. Menampung aspirasi masyarakat
3. Mengelola aspirasi masyarakat
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu
9. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.[[15]](#footnote-15)

Pimpinan dan anggota BPD telah diperbolehkan merangkap jabatan menjadi kepala desa dan perangkat desa. Pimpinan dan anggota BPD dilarang:

1. Menjadi pelaksana proyek desa;
2. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
3. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan nya;
4. Menyalahgunakan wewenang; dan
5. Melanggar sumpah/ janji jabatan.[[16]](#footnote-16)

Faktor pendukung Badan Permusyawaratan Desa:

1. Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa sudah memadai.
2. Sarana dan prasarana yang cukup lengkap.
3. Adanya alokasi dana desa untuk operasional kegiatan Badan Permusyawaratan Desa.
4. Adanya koordinasi yang baik antara keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.

Faktor penghambat Badan Permusyawaratan Desa:

1. Kondisi sosial mayarakat yang kurang faham tentang fungsi, kewenangan, dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa.
2. Masih terdapat ketidak percayaan masyarakat terhadap kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan peranan nya.
3. Lemahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
4. Kurangnya peran aktif anggota-anggota Badan Permusyawaratan Desa setempat dalam menggali aspirasi masyarakat desa secara langsung.[[17]](#footnote-17)
5. **METODE PENELITIAN**

Adapun pengertian penelitian kualitatif deskriptif dapat diartikan sebagai metode peneltian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.[[18]](#footnote-18)

Jenis metode yang digunakan pada penelitian efektivitas peran Badan Permusyawaratan Desa, jenis metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi.

Lokasi penelitian dilaksanakan di desa Tarasu yaitu salah satu desa yang berada di kecamatan Kajuara Kabupaten Bone.

Adapun tahap-tahap dalam penelitian menggunakan pendekatan fenomenologi secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Tahap pra penelitian

a. Peneliti menyusun rencana penelitian yang akan dilaksanakan

b. Peneliti memiliki lokasi penelitian sesuai dengan fokus penelitian dalam hal ini lokasi penelitian berada di desa Tarasu kecamatan Kajuara kabupaten Bone

c. Melaksanakan seminar proposal

d. Menyiapkan perangkat untuk melaksanakan penelitian berupa lembar observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi untuk memperoleh informasi mengenai efektivitas peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tarasu kecamatan Kajuara kabupaten Bone

2. Tahap pelaksanaan penelitian

Pada tahap ini peneliti mulai mengumpulkan data di lapangan dengan menggunakan cara sebagai berikut:

a. Melaksanakan observasi mendalam dengan berinteraksi secara langsung untuk memperoleh informasi efektivitas peran BPD desa Tarasu

b. Melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai efektivitas peran desa BPD

c. Melakukan dokumentasi untuk memperkuat data-data yang diperoleh mengenai efektivittas peran BPD Tarasu

3. Tahap Akhir

Pada tahap ini dilanjutkan dengan melakukan analisis data yang diperoleh dan melakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai efektivitas peran BPD desa Tarasu.

Sumber data yang diperoleh peniliti berasal dari data primer dan data sekunder.Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti berupa hasil observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung berupa dekumentasi yag meliputi catatan, buku, foto, dan surat kabar.

Data yang diperoleh peneliti merupakan data yang bersumber langsung dari pihak-pihak atau instansi yang terkait, seperti data yang diperoleh dari pihak desa, penduduk atau masyarakat setempat dan berbagai reverensi yang berkaitan langsung dengan pembahasan tentang efektifitas BPD desa Tarasu.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi, Nasution dalam buku Sugiyono menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.

2. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk melakukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Responden yang akan diwawancarai ialah kepala desa, ketua dan anggota Badan permusyawaratan Desa, dan beberapa masyarakat Desa Tarasu kecamatan Kajuara kabupaten Bone.

3. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian,sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

4. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai tekhnik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Dalam analisis data kualitatif pada dasarnya peneliti hendak memahami suatu situasi sosial.dalam menetukan keabsahan data maka langkah yang ditenpuh adalah cara triangulasi.

Triangulasi merupakan langkah pertama dalam analisis data.Dalam hal ini triangulasi salah satu tehnik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan temu7an dan iterpretasi data yang lebih akurat dan kredibel.Pada penelitian kualitatif digunakan triangulasi sumber dan triangulasi tehnik.

1. Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber selama penelitian berlangsung.

2. Triangulasi tehnik, untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan tehnik yang berbeda. Dalam hal ini pengecekan dilakukan pada data wawancara yang kemudian di uji melalui observasi, dokumen, atau kuesioner.

Analisis data dalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
2. Efektivitas Peran Badan permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa di Desa Tarasu Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone
3. Menetapkan peraturan Desa bersama kepala Desa

Dalam menetapkan peraturan Desa bersama kepala Desa diperoleh Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, peran Badan Permusyawaratan Desa Tarasu Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dalam menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, dalam rapat penetapan peraturan Desa turut memeberikan masukan positif terhadap peraturan desa, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peraturan Desa yang telah ditetapkan. Namun, masih ada peraturan Desa yang tidak terlaksana dikarenakan beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa selaku wakil rakyat Desa Tarasu tetap mengawasi dan memperingati Pemerintah Desa selaku yang berwenang menjalankan peraturan Desa tersebut agar segera terwujudkan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti terkait penetapan peraturan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa, diperoleh fakta bahwa Badan Permusyawaratan Desa memberikan saran dan masukan mengenai hal-hal yang dibutuhkan masyarakat Desa Tarasu. Namun dari semua peraturan Desa yang telah ditetapkan masih ada beberapa yang tidak berjalan sesuai ketetapan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh kepala Desa.

Berdasarkan paparan data di atas maka hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi peneliti,yaitu dalam melaksanakan perannya pada bagian penetapan peraturan Desa bersama kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa ikut serta memberikan masukan yang positif dan memperhatikan kondisi sosial penduduk Desa Tarasu meskipun masih ada peraturan Desa yang belum dijalankan oleh pemerintah Desa sesuai dengan ketetapan Peraturan Desa.

Namun, seperti yang diketahui tidak semua peraturan Desa yang ditetapkan dapat terlaksana, hal ini dikarenakan adanya kendala di dalam proses pelaksanaannya. Seperti pada, kegiatan pergerakan selokan, pengadaan kendaraan sampah, kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, pelatihan paralegal, penyelenggaraan perencanaan Desa (RKPDES), pelatihan BUMDES, kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, dan bantuan pemberdayaan olahraga. Kendala yang dihadapi pemerintah dan Badan Permusyawaratan Desa Tarasu sehingga adanya beberapa peraturan pemerintah yang tidak terlaksana dikarenakan adanya faktor penghambat seperti adanya beberapa peraturan Desa masih lebih menjadi prioritas pembangunan.

Kegiatan pergerakan selokan tidak terlaksana dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memberikan sedikit lahannya untuk dijadikan selokan. Pengadaan kendaraan sampah yang masih belum terlaksana dikarenakan pemerintah Desa yang belum bisa sampai saat ini memperadakan mobil sampah tersebut. kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat juga belum terlaksana dikarenakan remaja atau kaum muda di Desa Tarasu masih kurang peduli terhadap hal tersebut. Kemudian bantuan pemberdayaan olahraga tidak terlaksana karena terkendala pada sarana dan prasarana yang terbatas di Desa Tarasu. Namun Badan Permusyawaratan Desa tetap melakukan pengawasan terhadap peraturan Desa yang telah ditetapkan, juga membantu pemerintah dalam mewujudkan peraturan Desa yang telah ditetapkan dengan cara memanfaatkan atau melobi penduduk Desa Tarasu agar dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan peraturan Desa guna mensukseskan pembangunan Desa.

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat diperoleh Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, peran Badan Permusyawaratan Desa Tarasu Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa melakukan perannya sesuai aturan, dimana terlebih dahulu melakukan proses penggalian informasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui wadah forum musyawarah yang dilaksanakan bersama kepala Desa Tarasu. Meskipun demikian, disisi lain hasil yang didapatkan peneliti bahwa masih banyak mayarakat Desa Tarasu yang belum merasakan peran dari Badan Permusyawaratan Desa Tarasu. Selain itu masyarakat Desa Tarasu masih ada yang tidak tau keberadaan lembaga ini dan juga peran Badan Permusyawaratan Desa.

Sementara berdasarkan hasil observasi terkait peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, peneliti memperoleh bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tarasu masih kurang aktif dalam mensosialisasikan lembaganya kepada penduduk Desa Tarasu, sehingga dalam proses kerja Badan Permusyawaratan Desa dalam perannya ini kurang maksimal.

Berdasarkan paparan Data di atas, hasil penelitian yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yaitu bahwa Badan Permusyawaratan Desa masih kurang aktif dalam mensosialisasikan dan masih kurang maksimal dalam melaksanakan perannya sehingga wajar jika masih banyak penduduk Desa Tarasu yang tidak merasakan bahkan tidak mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa dalam hal ini.

Efektifitas Peran Badan Permusyawaratan Desa Tarasu dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang cukup signifikan, namun perlu ditingkatkan lagi keaktifan dari para anggota Badan Permusyawaratan Desa, karena dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti masih banyak masyarakat Desa Tarasu yang belum mengetahui peran dari Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri, Selanjutnya dalam hal menjaga harmonisasi dengan lembaga desa lainnya sudah tidak perlu ditanyakan lagi karna dalam satu Desa atau wilayah Desa semua adalah keluarga. Sehingga hubungan emosionalnya dalam beberapa lembaga dalam satu wilayah Desa selalu terjaga, namun tetap melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai aturan. Badan Permusyawaratan Desa juga dinilai warga belum sepenuhnya menyalurkan aspirasi warga, karna masih seringnya terjadi ketidak merataan pembagian bantuan, hal yang peneliti maksud berdasarkan hasil penelitian yaitu pembagian bantuan beras miskin (RASKIN), kartu Indonesia sehat (KIS), dan bantuan bagi masyarakat Desa Tarasu yang masuk dalam kategori kurang mampu kepada penduduk Desa Tarasu terutama warga yang kurang mampu.

1. Faktor- faktor yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan efektivitas perannnya di Desa Tarasu Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone
2. Faktor Pendukung

Faktor pendukung yang pertama yaitu tingkat pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang telah peneliti lakukan, bahwa tingkat pendidikan Badan Permusyawaratan Desa Tarasu sudah cukup memadai, terbukti dengan tingkat pendidikan masing-masing anggota Badan Permusyawaratan Desa minimal lulusan SMA dan bahkan ada yang memiliki tingkat pendidikan formal Master Pendidikan (M.Pd) hal inilah yang menjadi modal bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan perannya selaku wakil masyarakat Desa Tarasu.

Faktor pendukung selanjutnya yaitu, partisipasi masyarakat. Dari hasil penelitian dan observasi yang didapatkan oleh peneliti mengenai partisipasi masyarakat, peneliti mendapatkan bahwa Masyarakat Desa Tarasu dalam berpartisipasi pada setiap proses pembangunan dapat dikatakan pro aktif pada setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah, terkhusus pada partisipasi menyampaikan aspirasi mereka pada Badan Permusyawaratan Desa guna tercapainya proses pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat Desa Tarasu. Namun dari Badan Permusyawaratan Desa perlu ditingkatkan lagi pdalam mensossialisasikan lembaganya serta diharapkan dari masyarakat Desa Tarasu agar Badan Pwermusyawaratan Desa Tarasu lebih meningkatkan penggalian, menampung dan penyaluran aspirasi masyarakat Desa Tarasu Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone.

Kemudian faktor pendukung lainnya yaitu stabilitas lingkungan. Dari hasil penelitian dan observasi yang dilakukan peneliti di Desa Tarasu Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, Jika ditinjau dari letak wilayah Desa Tarasu sebagian wilayahnya berada pada wilayah pesisir, sebagian pula berada pada wilayah pegunungan, namun gangguan alam hampir tidak pernah dialami oleh penduduk Desa Tarasu, wilayah dibagian pesisir sudah tidak pernah mengalami banjir sejak beberapa tahun yang lalu, begitupun dengan wilayah Desa Tarasu yang berada di pegunungan tidak pernah ada tanah longsor, hal inilah yang menjadi factor pendukung peran Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan peran,tugas dan tanggungjawabnya kepada masyarakat Desa Tarasu Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone.

1. Faktor penghambat

Faktor penghambat yang pertama yaitu sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan peneliti dikantor kerja Badan Permusyawaratan Desa bahwa sarana yang ada adalah sebuah lemari kayu yang sudah mulai rapuh, papan daftar anggota Badan Permusyawaratan desa, satu buah meja dan beberapa kursi plastik yang ditumpuk. Adapun prasarana nya, kantor Badan Permusyawaratan Desa masih satu atap atau dengan kata lain kantor Badan Permusyawaratan Desa masih berpusat di dalam kantor Desa Tarasu Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone. Hal inilah yang menjadi penghambat dari terwujudnya peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan efektivitas perannya, karna dari segi sarana dan prasarana yang tidak memadai. Terutama kantor Badan Permusyawaratan Desa yang masih berada dalam kantor Desa Tarasu Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone.

Faktor penghambat selanjutnya yaitu dana kesejahteraan (gaji). Dari hasil penelitian dan observasi penelti menemukan bahwa Dana kesejahteraan atau gaji yang didapatkan oleh Badan Permusyawratan Desa di Desa Tarasu Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone untuk gaji ketuanya sebesar Rp.800.000., dan untuk anggotanya sebesar Rp.600.000,. Jumlah gaji yang diperoleh Badan Permusyawaratan Desa belum dapat menutupi kebutuhan hidup sehari-hari anggota Badan Permusyawaratan Desa Tarasu yang semakin meningkat, selain dari gaji yang diperoleh, anggota Badan Permusyawaratan Juga bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya selain mengandalkan gaji yang mereka dapatkan dari bekerja sebagai Badan Permusyawaratan Desa.

1. **KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tarasu Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tarasu Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dalam menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa berhak menyampaikan masukan mengenai peraturan Desa yang akan disepakati dengan memperhatikan kondisi sosial penduduk Desa Tarasu. Dalam pelaksanaan Peraturan Desa ada peraturan Desa yang belum terlaksana sesuai dengan ketetapan Peraturan Desa. Namun, Badan Permusyawaratan Desa Tarasu tetap mengawasi dan memperingati Pemerintah Desa dan jajarannya untuk mewujudkan peraturan Desa yang telah disepakati bersama dan ditetapkan oleh Kepala Desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa Tarasu Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Tarasu masih kurang efektif, sebab nyatanya masih ada masyarakat Desa Tarasu Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone yang belum mengetahui dan merasakan peran Badan Permusyawaratan Desa Tarasu Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Permusyawaratan desa di Desa Tarasu Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dalam mewujudkan perannya dalam pembangunan ada dua yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi tingkat pendidikan, partisipasi masyarakat, dan stabilitas lingkungan. Sedangkan faktor penghambat meliputi sarana dan prasarana serta dana kesejahteraan atau gaji.

B. Implikasi

Implikasi dari Efektivitas Peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tarasu Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone ialah sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dan Kepala Desa Tarasu Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, serta sebagai alternatif yang dapat membantu proses pembangunan Desa Tarasu Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dengan tepat dan sesuai kebutuhan masyarakat dan pembangunan Desa.

C. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diajukan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan yaitu:

1. Bagi pemerintah Desa Tarasu Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, diharapkan agar lebih aktif dalam melaksanakan peraturan Desa yang telah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, serta memperhatikan kesejahteraan Badan Permusyawaratan Desa dan warga Desa Tarasu.
2. Bagi Badan Permusyawaratan Desa Tarasu Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, agar lebih ketat pengawasannya terhadap peraturan Desa yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Kepala Desa serta lebih peka dalam menjalankan peran nya, terutama pada bagian menggali dan menampung aspirasi masyarakat Desa Tarasu Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, selanjutnya lebih ditingkatkan perannya kepada masyarakat dengan cara lebih mensosialisasikan lagi lembaga dan perannya kepada masyarakat agar semua masyarakat yang ada di Desa Tarasu Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dapat merasakan dampak positif dari keberadaan lembaga ini.
3. Bagi masyarakat Desa Tarasu Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, agar lebih aktif lagi dalam menyampaikan aspirasinya atau hal-hal yang mendukung dalam pembangunan Desa di Desa Tarasu Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, agar dapat membantu mewujudkan efektivitas peran Badan Permusyawaratan Desa Tarasu dan pembangunan di Desa Tarasu yang semakin baik.
4. **REFERENSI**

Abdullah, Rozali 2011. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Cetakan ke-4. Jakarta: Rajawali Pers

Abdulsyani. 2012. Sosiologi skematika, Teori, dan Terapan. Cetakan ke-4. Jakarta: PT Bumi Aksara

Ase satria. “Definisi Peran Dan Pengelompokkan Peran Menurut Para Ahli”. 17 September 2017. http://www.materibelajar.id/2016/01/definisi-peran-dan-pengelompokkan-peran.html?m=1

Hanif, Nurcholis. 2011. Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.

Kaho, Josef Riwuh. 2001. Prospek Otonomi Daerah di Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Beberapa faktor yang Mempengaruhi Penyelengaraannya). Cetakan ke-5. Jakarta: Rajawali Pers

Makmur. 2011. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Cetakan kesatu. Bandung: Refika Aditama

Narmoatmojo, Winarno dkk. 2015. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Penerbit Ombak (Anggota IKAPI)

Nawawi, H. Zaidan. 2013. Manajemen Pemerintahan. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.

Siagian, P. Sondang. Administrasi Pembangunan konsep, dimensi, dan strateginya. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Syakura, Abdan. “Efektivitas Kinerja BPD Dalam Proses Penentuan Kebijakan Pembangunan Desa”. 29 Oktober 2017. http://journal.student.uny.ac.id/jurnal/artikel/4792/18/753

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Cetakan ke-8. Bandung: Alfabeta

Sunarto, Kamanto. 2012. Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial. Cetakan ke-2. Jakarta: Raja Grafindo persada

Supardi. 2015. Sekolah Efektif Konsep Dasar dan Praktiknya. Cetakan ke-2. Jakarta: Rajawali Pers

Suparyo, yossy. Fungsi dan Tugas BPD Menurut Permendagri Nomor 110. 17 September 2017. https://risehtunong.blogspot.co.id//2017/01/fungsi-dan-tugas-bpd-menurut.html?m=1

Undang-Undang No. 110 Tahun 2016 Bab 1 Pasal 1

Widjaja, Haw. 2012. OTONOMI DESA Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, Dan Utuh. Cetakan 6. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Cetakan ke-4. Jakarta: Rajawali Pers

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Cetakan ke-7. Jakarta: Rajawali Pers

1. Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Cetakan ke-1. Bandung: Refika Aditama, hal. 6 [↑](#footnote-ref-1)
2. Supardi. 2015. *Sekolah Efektif Konsep Dasar dan Praktiknya.* Cetakan ke-2. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 2 [↑](#footnote-ref-2)
3. H. Zaidan Nawawi. 2013. Manajemen Pemerintahan. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA. Hal. 189-192 [↑](#footnote-ref-3)
4. Winarno Narmoatmojo,dkk. 2015*. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), Hal. 35 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ase satria. “Definisi Peran Dan Pengelompokkan Peran Menurut Para Ahli”. 17 September 2017. http://www.materibelajar.id/2016/01/definisi-peran-dan-pengelompokkan-peran.html?m=1 [↑](#footnote-ref-5)
6. Sondang P. Siagian. Administrasi Pembaangunan konsep, dimensi, dan strateginya. Jakarta: PT Bumi Aksara. Hal. 142-149 [↑](#footnote-ref-6)
7. Abdulsyani. 2012*. Sosiologi skematika, Teori, dan Terapan.* Cetakan ke-4. Jakarta: PT [↑](#footnote-ref-7)
8. Kamanto sunarto. 2012. *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial.* Cetakan ke-2. Jakarta: Raja Grafindo persada, Hal. 262 [↑](#footnote-ref-8)
9. Haw Widjaja. 2014. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom.* Cetakan ke-7. Jakarta: Rajawali Pers, Hal 79 [↑](#footnote-ref-9)
10. Josef Riwuh Kaho. 2001. *Prospek Otonomi Daerah di Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Beberapa faktor yang Mempengaruhi Penyelengaraannya*). Cetakan ke-5. Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 110-113 [↑](#footnote-ref-10)
11. Hanif Nurcholis. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Penerbit Erlangga, hal 74-75 [↑](#footnote-ref-11)
12. Haw Widjaja. 2013*. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Cetakan ke-4. Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 279 [↑](#footnote-ref-12)
13. Haw Widjaja. 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh.* Cetakan kke-6. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 5 [↑](#footnote-ref-13)
14. Rozali Abdullah. 2011. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Cetakan ke-4. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 170 [↑](#footnote-ref-14)
15. Yossy Suparyo. Fungsi dan Tugas BPD Menurut Permendagri Nomor 110. 17 September 2017. https://risehtunong.blogspot.co.id//2017/01/fungsi-dan-tugas-bpd-menurut.html?m=1 [↑](#footnote-ref-15)
16. Hanif. op. cit. hal. 77-79 [↑](#footnote-ref-16)
17. Abdan Syakura. “Efektivitas Kinerja BPD Dalam Proses Penentuan Kebijakan Pembangunan Desa”. 29 Oktober 2017. http://journal.student.uny.ac.id/jurnal/artikel/4792/18/753 [↑](#footnote-ref-17)
18. Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods).* Cetakan ke-8. Bandung: Alfabeta, hal. 13 [↑](#footnote-ref-18)